

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan satuan sosial terkecil dalam masyarakat (Amini & dkk, 2023). Terbentuknya keluarga diawali dari terjadinya pernikahan. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pernikahan adalah ikatan spriritual dan jasmani antara seorang lelaki dan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Bawono & dkk, 2022). Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral, sehingga membutuhkan persiapan yang cukup matang. Persiapan yang harus dilakukan mencakup mental, fisik, ekonomi serta berbagai kebutuhan lainnya yang mendukung kehidupan setelah menikah. Salah satu faktor utama dalam persiapan tersebut adalah usia pernikahan itu sendiri. Dalam perspektif sosiologi, pernikahan dianggap sebagai proses pertukaran hak dan kewajiban, serta melibatkan “penghargaan dan penghilangan” antara sepasang suami istri (Ihromi, 1999).

Dalam Undang-Undang RI nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa syarat batasan usia ideal untuk menikah dicantumkan dalam pasal 7. Pasal tersebut menyampaikan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai pada usia minimal 19 tahun (Almahisa & Agustian , 2021). Masyarakat Madura masih mempertahankan budaya menikah di usia muda. Pernikahan tersebut masih dilakukan hingga saat ini dan menjadi bagian dari hukum adat masyarakat. Oleh karena itu, meskipun pada kenyataannya hukum adat istiadat masyarakat Madura bertentangan dengan hukum negara, namun pelaksanaannya tetap dianggap sah. Dalam masyarakat adat, pernikahan tidak hanya melibatkan pasangan suami istri, tetapi juga melibatkan orang tua dan anggota keluarga belah pihak yang menunjang kehidupan rumah tangga anak menuju pernikahan yang langgeng dan bahagia.

Menurut data UNICEF, Indonesia menempati peringkat ke-8 secara global dan peringkat ke-2 di kawasan ASEAN dalam hal jumlah pernikahan

dini. UNICEF melaporkan bahwa ada 1.459.000 kasus pernikahan anak di Indonesia (Maulana, 2023).

Tabel 1. 1 Proporsi Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (persen), Tahun 2023

Provinsi	Proporsi Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi, 2023
Aceh	3,16%
Sumatera Utara	2,38%
Sumatera Barat	4,00%
Riau	3,45%
Jambi	6,89%
Sumatera Selatan	11,41%
Bengkulu	7,01%
Lampung	7,11%
Kep. Bangka Belitung	8,93%
Kep. Riau	0,88%
DKI Jakarta	2,12%
Jawa Barat	6,79%
Jawa Tengah	7,82%
DI Yogyakarta	2,05%
Jawa Timur	8,86%
Banten	3,86%
Bali	4,71%
NTB	17,32%
NTT	4,97%
Kalimantan Barat	11,29%
Kalimantan Tengah	10,94%
Kalimantan Selatan	8,74%
Kalimantan Timur	6,30%
Kalimantan Utara	8,01%

Sulawesi Utara	10,15%
Sulawesi Tengah	8,91%
Sulawesi Selatan	7,48%
Sulawesi Tenggara	10,43%
Gorontalo	10,91%
Sulawesi Barat	11,25%
Maluku	5,11%
Maluku Utara	7,30%
Papua Barat	7,86%
Papuan Barat Daya	-
Papua	11,19%
Papua Selatan	-
Papua Tengah	-
Papua Pegunungan	-

Tabel diatas mengidentifikasi bahwa masih terdapat individu dalam masyarakat yang pernikahan anak di bawah usia yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan standar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 8,86% perempuan menikah sebelum umur 18 Tahun di Provinsi Jawa Timur (BPS, 2024).

Ibarat mata rantai, pernikahan diusia muda masih menjadi persoalan yang sulit untuk diputuskan. Batasan usia dalam melangsungkan pernikahan sangatlah penting. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), merancang program Pedewasaan Usia Perkawinan (PUP) untuk membantu remaja memhami pentingnya merencanakan pernikahan dengan matang. Program ni bertujuan untuk mengurangi risiko perceraian dengan mendorong usia minimal pernikahan pertama berusia 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki (BKKBN, 2010). Pernikahan dini merupakan fenomena yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan agama dalam masyarakat (Hamzah, 2020). Memutuskan untuk menikah diusia muda bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, karena remaja harus menghadapi

berbagai risiko, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), risiko kematian, ketidaksiapan mental, hingga kemungkinan gagal dalam menjaga keutuhan pernikahan.

Masa remaja adalah periode transisi dari masa anak-anak menuju dewasa yang memiliki risiko tinggi terhadap kehamilan akibat pernikahan dini. Menikah dini rentan menghadapi berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada kualitas keluarga dan berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan keluarga. (Lestari, 2015). Di kalangan remaja, menikah dini dipandang sebagai cara untuk menghindari dosa seperti seks di luar nikah. Beberapa orang melakukannya karena terpaksa, terutama hamil diluar nikah. Fenomena ini sering muncul dalam masyarakat. Menurut (BKKBN, 2012) pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti status sosial, ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya, serta pergaulan bebas. Selain itu, faktor lain yang turut berperan meliputi perijodohan, alasan agama, tuntutan keluarga, tekanan sosial, dan keinginan pribadi. Persepsi bahwa menikah dini dapat menjadi solusi untuk mengatasi beban atau masalah juga menjadi salah satu penyebabnya (Apriliani & Nurwati, 2020).

Pernikahan dini dianggap sebagai sebagian dari budaya di Indonesia. Sebagian masyarakat percaya bahwa seorang anak perempuan sebaiknya menikah segera setelah memasuki masa pubertas. Jika tidak, hal tersebut dianggap tabu dan bisa mencoreng nama baik keluarga. Pandangan tersebut menjadikannya pernikahan sebagai salah satu cara untuk memperoleh status sosial dalam masyarakat (Herawati & dkk, 2017). Pernikahan dini sangat rentan terhadap berbagai masalah yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Keharmonisan merupakan kondisi yang seimbang atau serasi dalam keluarga. Untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan dan keserasian di antara anggota keluarga (Anwar & Yarni, 2022). Keharmonisan keluarga adalah impian dari setiap pasangan yang menikah. Sebuah keluarga dianggap harmonis ketika hubungan antar anggota berjalan baik dan bebas dari masalah. Keharmonisan keluarga adalah kondisi dimana setiap anggota keluarga merasakan

kebahagiaan dan kebersamaan dengan konflik yang minim, sehingga tercipta suasana keluarga yang damai dan bahagia. Namun, tidak semua pasangan dapat menciptakan keharmonisan keluarga tersebut, khususnya pada pasangan yang menikah pada usia muda karena umur mereka yang masi muda sehingga kurang siap dalam menghadapi bahtera rumah tangga.

Keharmonisan dalam keluarga tidak sepenuhnya ditentukan oleh usia, karena hal ini sangat tergantung pada setiap individu masing-masing. Namun, usia berpengaruh terhadap pola pikir dan tindakan seseorang. Pasangan yang menikah dini cenderung kurang siap menghadapi tantangan, sehingga lebih rentan mengalami konflik dan pertengkaran yang dapat berakhir perceraian. Selain itu, Pasangan muda umumnya seringkali belum memiliki pekerjaan tetap dan belum matang secara sosial dan ekonomi, sehingga masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis idealnya harus menciptakan kehidupan beragama, suasana yang penuh kehangatan, saling memiliki kepercayaan, bekerja sama, saling menghargai, mendukung satu sama lain, serta bersikap saling jujur dan terbuka, sekaligus memberikan rasa aman baik secara fisik maupun secara emosional (Anwar & Yarni, 2022). Mayoritas pasangan yang menikah dini di daerah pedesaan cenderung memiliki pendapatan yang rendah, karena tingkat pendidikan mereka yang rendah menyulitkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (Herawati & dkk, 2017). Menurut data *child marriage report*, prevelensi pernikahan anak perempuan cenderung lebih tinggi di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. (Apriliani & Nurwati, 2020).

Daerah yang masih banyak terjadi pernikahan dini yaitu di Kepulauan Madura, salah satunya di Kabupaten Pamekasan. Dalam masyarakat madura, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga, mencegah perilaku yang tidak diinginkan, dan memenuhi tuntutan sosial serta agama.

Tabel 1. 2 Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 tahun di Madura berstatus kawin Dirinci Menurut Kabupaten/Kota (Persen), Tahun 2023

Kota/Kabupaten	Presentase Penduduk Perempuan Usia 15 tahun berstatus kawin	
	2023	
Bangkalan		1,51%
Sampang		3.03%
Pamekasan		3,27%
Sumenep		0,85%

Tabel di atas menggambarkan presentase perempuan usia 15 tahun yang telah menikah pada tahun 2023 di beberapa wilayah di Pulau Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Pamekasan mencatatkan angka tertinggi dengan 3,27% untuk perempuan usai 15 tahun yang menikah (BPS, 2024). Selain itu, berdasarkan hasil pra observasi yang telah dilakukan penulis, ditemukan sejumlah pasangan yang melakukan pernikahan dini di beberapa desa dalam Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1. 3 Data Pernikahan Dini di Kecamatan Pademawu Menurut Kelurahan/Desa, 2020-2024

Desa/Kelurahan	Tahun					TOTAL
	2020	2021	2022	2023	2024	
Bartim	5	4	7	3	1	20
Baddurih	5	6	6	3	1	21
Buddagan	2	4	-	4	-	10
Buddih	-	2	3	1	-	6
Bunder	2	3	1	1	-	7
Dasok	3	5	1	2	2	13
Durbuk	2	3	2	4	1	12
Jarin	18	12	17	13	5	65
Lawangan Daya	2	5	4	1	1	13
Lemper	2	-	2	2	-	6
Majungan	3	3	3	4	1	14
Murtajih	5	4	10	-	1	20
Padelegan	20	9	5	5	3	42
Pademawu Barat	3	2	4	1	1	11
Pademawu Timur	6	12	6	4	1	29
Pagagan	8	5	6	7	1	27

Prekbun	1	1		2	-	4
Sentol	3	4	8	2	1	18
Sopaah	1	-	-	-	2	3
Sumedangan	5	5	1	2	-	13
Tambung	1	4	2	-	1	8
Tanjung	25	18	17	12	6	78
	128	118	112	77	28	440

Data diatas, peneliti peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) dengan jumlah total 440 orang yang menikah di usia dini dan tersebar di 20 Desa dan Kelurahan di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Penyebab pernikahan tersebut disebabkan karena perjodohan dan tradisi yang diwariskan secara turun menurun dengan menikahkan anak pada usia yang masih muda, keinginan diri sendiri, dan hamil diluar nikah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pilihan Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Masyarakat di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh pilihan pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya pengaruh pilihan pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

4.1 Manfaat Penelitian

4.1.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, khususnya di bidang sosial mengenai pengaruh pilihan pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga.

4.1.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan wawasan penulis mengenai pengaruh pilihan pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan pegangan dalam menentukan kebijakan kedepan untuk menentukan program pasangan yang menikah dini untuk mengatasi berbagai problematika pernikahan.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, referensi, dan perbandingan untuk penelitian sejenis.